



PUTUSAN

Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adri Ammar Muhajir
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/31 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hotel Beneyasa II (kamar No, 25), Jl. Lebak Benesari, Br. Legian Kelod, Ds/ Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung. Alamat KTP : Jl. Peralatan H- 88, RT/RW. 009/006, Ds/ Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adri Ammar Muhajir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama I KETUT SUYASA, SH. Dkk, yang berkantor pada pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin Denpasar, Bali berdasarkan penunjukan tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adri Ammar Muhajir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 190 (seratus sembilan puluh) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering narkotika (ganja) berat kotor 2.702 gram, berat bersih 2.585,5 gram (kode A1, A2, C, D, E dan F1 s.d. F185).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun kering narkotika (tembakau sinte) berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,34 gram (kode B).
 - 6 (enam) kresek hitam.
 - 1 (satu) tas pinggang.
 - 1 (satu) koper merah.
 - 3 (tiga) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) bendel kresek hitam.
 - 1 (satu) tas kain putih.
 - 2 (dua) lakban.
 - 1 (satu) HP Samsung.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Genio B3996UUF.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Adri Ammar Muhajir pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, bertempat di Jalan Pengembak Ds./Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan bertempat di kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II Jalan Lebak Benesari Banjar Legian Kelod, Ds./Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) bertempat di Jalan Danau Poso oleh tim Kepolisian Resor Kota Denpasar, kemudian dilakukan pemeriksaan pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagasi sepeda motor terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam. Kemudian, dilakukan pemeriksaan pada tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus dalam kresek warna hitam. Sesaat sebelum ditemukannya barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut, terdakwa telah menaruh atau menempel barang-barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja di sepanjang jalan di Jalan Pengembak Sanur yang kemudian ditemukan ketiga paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut masing-masing berada di bawah pohon dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter antara paket yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II ditemukan 1 (satu) buah koper merah yang didalamnya terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.

- Terhadap barang-barang yang ditemukan dari pemeriksaan terhadap terdakwa, diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Rofi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana terdakwa bertugas untuk mengedarkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut dengan sistem tempel sesuai dengan petunjuk dari saudara Rofi dan atas tugas ini terdakwa dijanjikan memperoleh upah kurang lebih sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap paket barang dan mendapatkan barang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja secara gratis untuk dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa keseluruhan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan dari pemeriksaan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan terhadap 190 (seratus sembilan puluh) paket berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2.585,5 (dua ribu lima ratus delapan puluh lima koma lima) gram netto atau 2.702 (dua ribu tujuh ratus dua) gram brutto dan terhadap 1 (satu) paket berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis adalah 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto atau 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto. Terhadap keseluruhan barang-barang yang ditemukan dan diduga mengandung sediaan narkotika ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 899/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dalam kesimpulan menyatakan bahwa 190 (seratus sembilan puluh) paket

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) paket berisi daun kering adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai pedagang besar farmasi, apoteker, dokter, peneliti dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan balai pengobatan, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang berupa daun, biji dan batang kering yang mengandung sediaan Ganja serta daun kering yang mengandung sediaan MDMB-4en PINACA tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Adri Ammar Muhajir pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, bertempat di Jalan Pengembak Ds./Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan bertempat di kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II Jalan Lebak Benesari Banjar Legian Kelod, Ds./Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) bertempat di Jalan Danau Poso oleh tim Kepolisian Resor Kota Denpasar, kemudian dilakukan pemeriksaan pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagasi sepeda motor terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam. Sesaat sebelum ditemukannya barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut, terdakwa telah menaruh atau menempel barang-barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja di sepanjang jalan di Jalan Pengembak Sanur yang kemudian ditemukan ketiga paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut masing-masing berada di bawah pohon dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter antara paket yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II ditemukan 1 (satu) buah koper merah yang didalamnya terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang mana terhadap keseluruhan barang-barang yang ditemukan dari pemeriksaan terhadap terdakwa, diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Rofi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan dari pemeriksaan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan terhadap 190 (seratus sembilan puluh) paket berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2.585,5 (dua ribu lima ratus delapan puluh lima koma lima) gram netto atau 2.702 (dua ribu tujuh ratus dua) gram brutto. Terhadap keseluruhan barang-barang yang ditemukan dan diduga mengandung sediaan narkotika ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 899/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dalam kesimpulan menyatakan bahwa 190 (seratus sembilan puluh) paket berisi daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai pedagang besar farmasi, apoteker, dokter, peneliti dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan balai pengobatan, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa daun, biji dan batang kering yang mengandung sediaan Ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Adri Ammar Muhajir pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Berawal dari adanya Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) bertempat di Jalan Danau Poso oleh tim Kepolisian Resor Kota Denpasar, kemudian dilakukan pemeriksaan pada tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus dalam kresek warna hitam yang mana terhadap barang ini diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Rofi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

Bahwa keseluruhan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan dari pemeriksaan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan terhadap 1 (satu) paket berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis adalah 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto atau 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto. Terhadap keseluruhan barang-barang yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan diduga mengandung sediaan narkotika ini setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 899/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dalam kesimpulan menyatakan bahwa 1 (satu) paket berisi daun kering adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai pedagang besar farmasi, apoteker, dokter, peneliti dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan balai pengobatan, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa daun kering yang mengandung sediaan MDMA-4en PINACA tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukianto, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam dan pada bagasi sepeda motor terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus dalam kresek warna hitam;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui baru saja menempelkan narkotika di sepanjang Jalan Pengembak Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke tempat Terdakwa menempel narkotika dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja di sepanjang jalan di Jalan Pengembak Sanur yang kemudian ditemukan ketiga paket barang yang diduga mengandung;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dari temannya yang bernama Rofi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal bersama dengan terdakwa di Hotel Beneyasa II;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa mendatangi tempat tinggal terdakwa dan Rofi dan di dalam kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II di Jl. Lebak Benesari Banjar Legian Kelod, Ds./Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah koper merah yang didalamnya terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan temannya Rofi di Hotel Beneyasa II selama beberapa bulan dan terdakwa mengetahui Rofi menyimpan koper merah di dalam kamar hotel namun terdakwa tidak mengetahui isi yang ada di dalam koper merah tersebut.
- Bahwa terdakwa sesekali diberikan ganja secara gratis oleh Rofi untuk dikonsumsi secara pribadi dan terdakwa beberapa kali telah membantu Rofi untuk menaruh atau menempelkan paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika sesuai dengan petunjuk dari Rofi.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan oleh saudara Rofi atas bantuan terdakwa menaruh atau menempelkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika milik saudara Rofi dan terdakwa dijanjikan mendapatkan barang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja secara gratis.
- Bahwa total barang-barang yang ditemukan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja keseluruhannya terdapat kurang lebih 190 paket dengan berat kurang lebih 2.585,5 gram netto atau 2.702 gram

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto dan terhadap 1 paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,34 gram netto atau 0,46 gram brutto.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menjual, mengedarkan, menyimpan ataupun menguasai barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Ketut Sumardika, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam dan pada bagasi sepeda motor terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam;

- Bahwa selanjutnya pada tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus dalam kresek warna hitam;

- Bahwa terdakwa mengakui baru saja menempelkan narkotika di sepanjang Jalan Pengembak Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke tempat Terdakwa menempel narkotika dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja di sepanjang jalan di Jalan Pengembak Sanur yang kemudian ditemukan ketiga paket barang yang diduga mengandung;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dari temannya yang bernama Rofi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal bersama dengan terdakwa di Hotel Beneyasa II;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa mendatangi tempat tinggal terdakwa dan Rofi dan di dalam kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II di Jl. Lebak Benesari Banjar Legian Kelod, Ds./Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah koper merah yang didalamnya terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.

- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan temannya Rofi di Hotel Beneyasa II selama beberapa bulan dan terdakwa mengetahui Rofi menyimpan koper merah di dalam kamar hotel namun terdakwa tidak mengetahui isi yang ada di dalam koper merah tersebut.

- Bahwa terdakwa sesekali diberikan ganja secara gratis oleh Rofi untuk dikonsumsi secara pribadi dan terdakwa beberapa kali telah membantu Rofi untuk menaruh atau menempelkan paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika sesuai dengan petunjuk dari Rofi.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan oleh saudara Rofi atas bantuan terdakwa menaruh atau menempelkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika milik saudara Rofi dan terdakwa dijanjikan mendapatkan barang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja secara gratis.

- Bahwa total barang-barang yang ditemukan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja keseluruhannya terdapat kurang lebih 190 paket dengan berat kurang lebih 2.585,5 gram netto atau 2.702 gram brutto dan terhadap 1 paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,34 gram netto atau 0,46 gram brutto.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menjual, mengedarkan, menyimpan ataupun menguasai barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Jumadi, keterangan dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan melihat pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagasi sepeda motor terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam. Kemudian, dilakukan pemeriksaan pada tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintesis yang terbungkus dalam kresek warna hitam pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan.
 - Bahwa saksi juga melihat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di sepanjang Jalan Pengembak Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja di sepanjang jalan di Jalan Pengembak Sanur yang menurut pengakuan terdakwa, sebelum tertangkap terdakwa sendiri yang menaruh di bawah pohon.
 - Bahwa saksi kemudian ikut menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II di Jl. Lebak Benesari Banjar Legian Kelod, Ds./Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah koper merah yang didalamnya terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada tempat-tempat yang terdakwa ketahui.
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Adri Ammar Muhajir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam dan pada bagasi sepeda motor terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam dan pemeriksaan pada tas pinggang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintesis yang terbungkus dalam kresek warna hitam.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap baru saja selesai menaruh atau menempelkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika di sepanjang Jalan Pengembak Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu terdakwa bersama dengan petugas dari Kepolisian menuju tempat dimaksud dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dari teman terdakwa yang bernama Rofi yang tinggal bersama dengan terdakwa di Hotel Beneyasa II, kemudian terdakwa bersama dengan petugas dari Kepolisian mendatangi tempat tinggal terdakwa dan Rofi dan di dalam kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II di Jl. Lebak Benesari Banjar Legian Kelod, Ds./Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah koper merah yang didalamnya terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan temannya Rofi di Hotel Beneyasa II selama beberapa bulan dan terdakwa mengetahui Rofi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan koper merah di dalam kamar hotel namun terdakwa tidak mengetahui isi yang ada di dalam koper merah tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui sesekali diberikan ganja secara gratis oleh Rofi untuk dikonsumsi secara pribadi dan terdakwa beberapa kali telah membantu Rofi untuk menaruh atau menempelkan paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika sesuai dengan petunjuk dari Rofi.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan oleh saudara Rofi atas bantuan terdakwa menaruh atau menempelkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika milik saudara Rofi dan terdakwa dijanjikan mendapatkan barang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja secara gratis.

- Bahwa Rofi telah pergi ke Jerman dan meninggalkan koper merah di dalam kamar tempat tinggal terdakwa bersama dengan Rofi dan didalamnya terdapat beberapa paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam plastik klip dengan jumlah kurang lebih 185 paket.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menjual, mengedarkan, menyimpan ataupun menguasai barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika.

- Bahwa terdakwa menerima tawaran dari temannya Rofi karena terdakwa merasa membutuhkan uang dan terdakwa merasa tidak enak karena diberikan tumpangan tempat tinggal oleh saudara Rofi sehingga terdakwa menerima tawaran yang diberikan oleh saudara Rofi.

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang-barang yang saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan penyitaan.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 190 (seratus sembilan puluh) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering narkotika (ganja) berat kotor 2.702 gram, berat bersih 2.585,5 gram (kode A1, A2, C, D, E dan F1 s.d. F185).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi daun kering narkotika (tembakau sinte) berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,34 gram (kode B).
- 6 (enam) kresek hitam.
- 1 (satu) tas pinggang.
- 1 (satu) koper merah.
- 3 (tiga) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel kresek hitam.
- 1 (satu) tas kain putih.
- 2 (dua) lakban.
- 1 (satu) HP Samsung.
- 1 (satu) sepeda motor Honda Genio B3996UUF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam, pada bagasi sepeda motor terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam dan pada tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus dalam kresek warna hitam;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui baru saja menempelkan berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja di sepanjang Jalan Pengembak Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dari temannya yang bernama Rofi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal bersama dengan terdakwa di Hotel Beneyasa II;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tempat tinggal terdakwa dan Rofi di kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II di Jl. Lebak Benesari Banjar Legian Kelod, Ds./Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah koper merah yang didalamnya terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar terdakwa sesekali diberikan ganja secara gratis oleh Rofi untuk dikonsumsi secara pribadi dan terdakwa beberapa kali telah membantu Rofi untuk menaruh atau menempelkan paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika sesuai dengan petunjuk dari Rofi.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan oleh saudara Rofi atas bantuan terdakwa menaruh atau menempelkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika milik saudara Rofi dan terdakwa dijanjikan mendapatkan barang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja secara gratis.
- Bahwa total barang-barang yang ditemukan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja keseluruhannya terdapat kurang lebih 190 paket dengan berat kurang lebih 2.585,5 gram netto atau 2.702 gram brutto dan terhadap 1 paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,34 gram netto atau 0,46 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 899/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dalam kesimpulan menyatakan bahwa 190 (seratus sembilan puluh) paket berisi daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) paket berisi daun kering adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menjual, mengedarkan,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan ataupun menguasai barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternative kedua yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama ADRI AMMAR MUHAJIR yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam, pada bagasi sepeda motor terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam kresek warna hitam dan pada tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintesis yang terbungkus dalam kresek warna hitam;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui baru saja menempelkan berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja di sepanjang Jalan Pengembak Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dari temannya yang bernama Rofi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal bersama dengan terdakwa di Hotel Beneyasa II;
- Bahwa benar di tempat tinggal terdakwa dan Rofi di kamar nomor 25 Hotel Beneyasa II di Jl. Lebak Benesari Banjar Legian Kelod, Ds./Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah koper merah yang didalamnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps



terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) paket plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.

- Bahwa benar terdakwa sesekali diberikan ganja secara gratis oleh Rofi untuk dikonsumsi secara pribadi dan terdakwa beberapa kali telah membantu Rofi untuk menaruh atau menempelkan paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika sesuai dengan petunjuk dari Rofi.

- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan oleh saudara Rofi atas bantuan terdakwa menaruh atau menempelkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika milik saudara Rofi dan terdakwa dijanjikan mendapatkan barang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja secara gratis.

- Bahwa total barang-barang yang ditemukan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja keseluruhannya terdapat kurang lebih 190 paket dengan berat kurang lebih 2.585,5 gram netto atau 2.702 gram brutto dan terhadap 1 paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,34 gram netto atau 0,46 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 899/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dalam kesimpulan menyatakan bahwa 190 (seratus sembilan puluh) paket berisi daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, telah terbukti bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh seseorang bernama ROFI adalah narkotika jenis ganja yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 2.585,5 gram netto atau 2.702 gram brutto dan Terdakwa menguasai narkotika dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;_
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, *narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini*. Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika seharusnya mendapat ijin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso Banjar Blanjong, Ds./Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus dalam kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 899/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dalam kesimpulan menyatakan bahwa terhadap 1 paket barang mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,34 gram netto atau 0,46 gram brutto.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara ke[ada Terdaksa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan jika denda tersebut tidk dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 190 (seratus sembilan puluh) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering narkotika (ganja) berat kotor 2.702 gram, berat bersih 2.585,5 gram (kode A1, A2, C, D, E dan F1 s.d. F185).
- 1 (satu) plastik klip berisi daun kering narkotika (tembakau sinte) berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,34 gram (kode B).
- 6 (enam) kresek hitam.
- 1 (satu) tas pinggang.
- 1 (satu) koper merah.
- 3 (tiga) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel kresek hitam.
- 1 (satu) tas kain putih.
- 2 (dua) lakban.
- 1 (satu) HP Samsung.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Genio B3996UUF.

Telah di sita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adri Ammar Muhajir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 190 (seratus sembilan puluh) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering narkoba (ganja) berat kotor 2.702 gram, berat bersih 2.585,5 gram (kode A1, A2, C, D, E dan F1 s.d. F185).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun kering narkoba (tembakau sinte) berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,34 gram (kode B).
 - 6 (enam) kresek hitam.
 - 1 (satu) tas pinggang.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) koper merah.
- 3 (tiga) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel kresek hitam.
- 1 (satu) tas kain putih.
- 2 (dua) lakban.
- 1 (satu) HP Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Genio B3996UUF.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Delia Ayusyara Divayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ttd.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)